



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Tilp. 71511 Ciamis

SURAT IJIN

Nomor : 503/IMB.768-Huk/1995

Perihal :
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIAMIS

- Membaca : Surat permohonan dibubuhi meterai tanggal 22 Juni 1995 dari Sdr. **Drs. PURWATA** Alamat **Perum Cisalak GG.Mawar No.62 Rt.02 Rw.15 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kabupaten Tasikmalaya.**
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor : 4/IX/PD-DPRD/1972, Jo. Nomor 3 Tahun 1986, pendirian suatu bangunan harus mendapat Ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
b. Bahwa setelah dipertimbangkan dari berbagai segi serta diadakan penelitian sebagai mana mestinya, ternyata permohonan tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Bahwa selhubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka kepada yang bersangkutan dipandang perlu segera diberikan Surat Ijin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, Nomor : 4/IX/PD-DPRD/1972, Jo. Nomor 3 Tahun 1986, tentang mendirikan dan membongkar-bangunan - bangunan di Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1986 tentang Garis Sempadan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis.
4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 875. 1/ Sk.29-HUK./1984, tentang pemberian wewenang kepada Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Ciamis, untuk atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ciamis menandatangani Surat Ijin Bangunan dalam Wilayah Kabupaten - Daerah Tingkat II Ciamis.
- Memperhatikan : Hasil pemeriksaan dan pertimbangan teknis Kepala DPUR. Daerah Tingkat II Ciamis tanggal 26 Juni 1995
- MENGIJINKAN :
- Kepada Sdr. **Drs. PURWATA/ Pimpro Inpres sarana Pendidikan SD tahun 1994/1995.**
Alamat : **Perum Cisalak GG.Mawar No.62 Rt.02 Rw.15 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kabupaten Tasikmalaya.**
- Untuk : Mendirikan / ~~Memperbaiki / Memperluas~~ bangunan **Ruang kelas I (satu) lokal Sekolah Dasar Galuh XXVIII.**

bahan - bahan terdiri dari : pondasi batu kali
dinding tembok Kusen kayu
rangka kap kayu rangka atap kayu
tutup atap genting lantai keramik
langit - langit eternit
Dengan ukuran luas 72 M2

terletak di : Dusun/Lingk Cimamut Desa/Kelurahan Mekarjadi
Kecamatan Sadananya

Perseil NO. : 71
diatas tanah kepunyaan guna pakai Desa Mekarjadi
Kabupaten Menurut gambar terlampir dengan ketentuan bahwa
bangunan tersebut akan dibuat menurut Peraturan dan petunjuk teknis DPUK, ser
ta memakai garis muka pagar 6 (m')
dan garis muka bangunan 10 (m') dihitung dari
as jalan.

Pemegang Ijin diwajibkan membayar sebesar :

a. Biaya Ijin	Rp. 82.125
b. Biaya Administrasi	Rp. 5.000
c. Biaya Situasi	Rp. 32.850
Jumlah	Rp. 119.975
Dibulatkan	Rp.

Terbilang (SERATUS SEMBILAN BELAS RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH
LIMA RUPIAH)

Asli Surat Ijin Bangunan ini bermeterai Rp. 1.000,00 diberikan kepada
yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ciamis

Pada tanggal : 25-9-995

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

CIAMIS

Sekretaris Wilayah / Daerah.



(Drs. SUTING SASTITA)

Nip. 480 014 878

Tembusan :

1. Gubernur KDH. Tk. I Jawa Barat.
2. DPUK. Dati II Ciamis.
3. Dipenda Kabupaten Dati II Ciamis.
4. Bagian Hukum Setwilda Tk. II Ciamis.
5. Cabang Dinas yang bersangkutan.
6. Camat yang bersangkutan.

S.K. Bangunan dan Ciamis.
S.D. Galuh XXVIII.

Model M

K U T I P A N

dari surat keputusan

KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor 1865 / PSD/19 82

Bandung, 2 Desember 19 82

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Ciamis
tgl. 24-11-1982 Nomor 715/011/Dns/82 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
dikampung Ciamis Desa Sukajadi Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan mendapat sebutan SD Negeri
Galuh No. XXVIII

MENIMBANG

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Ciamis Desa Sukajadi Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Galuh No. XXVIII

MENGINGAT

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Peraturan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Desember 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Ciamis Desa Sukajadi Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI GALUH No. XXVIII

Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Ciamis Cabang Kabupaten Ciamis
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Pengawasan Sek. Dasar,

S. H. R. AWA
NIP. 1505408

TEMBAK ditandatangani kepada :

1. Yth. Kepala Sek. Bidang I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
2. Yth. Kepala Sek. Bidang II pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
3. Yth. Kepala Sek. Bidang III pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
4. Yth. Kepala Bagian Pengawasan Sek. Dasar pada Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Ciamis ;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Ciamis ;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;